

Kebijakan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan Dasar di Kota Medan

Meylani^{1*}, Siti Hazzah Nur. R²

^{1,2}, Universitas Sumatera Utara

Email: ¹meylani13@students.usu.ac.id, ²sitihazzah@usu.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

16 Januari 2025

Received in revised form:

21 Februari 2025

Accepted:

20 Maret 2025

Keyword:

Inclusive Education, Policy Implementation, Medan City

Kata Kunci:

Pendidikan Inklusif,
Implementasi Kebijakan,
Kota Medan

ABSTRACT

Inclusive education is an educational concept that allows each child to obtain the right to education. The aim is to provide equal opportunities in obtaining education, provide access and quality education services, and realize the implementation of respectful education based on equality. However, in its implementation, especially in Medan, inclusive education policies have not been able to achieve their goals. This study will describe the implementation of inclusive education policies in elementary schools in Medan and their supporting and inhibiting factors. This study used qualitative descriptive method. Data collection is carried out by interview, observation and documentation techniques. Data analysis was conducted using Van Meter and Van Horn policy implementation theory with six variables namely, policy standards and objectives, resources, implementing organizational characteristics, inter-organization communication, disposition, and social, economic and political environment. The results of this study show that the implementation of inclusive education policies in elementary schools in Medan has not been successful where there are no clear and specific policy standards and objectives, inadequate resources, the lack of seriousness of the actors involved and the lack of communication among them, as well as the economic, social and political environment also contribute to the implementation of this policy.

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan konsep layanan pendidikan yang memungkinkan setiap anak untuk memperoleh hak pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Tujuannya adalah untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh pendidikan sebagai warga negara, memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai berdasarkan kesetaraan. Namun, dalam implementasinya, khususnya di Kota Medan, kebijakan pendidikan inklusif belum dapat mencapai tujuannya. Penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di satuan pendidikan dasar di Kota Medan serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif di satuan pendidikan dasar di Kota Medan belum berhasil dimana belum ada ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas dan spesifik, sumber daya yang kurang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan, ketidakseriusan para aktor yang terlibat dalam menjalankan kebijakan dan komunikasi yang kurang diantaranya, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga turut menjadi penghambat implementasi kebijakan ini.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

* Corresponding author: meylani13@students.usu.ac.id

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara. sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, pendidikan di Indonesia termasuk ke dalam tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan prinsip pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif yang tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 4 ayat (1). Prinsip pendidikan yang demikian sejalan dengan konsep pendidikan inklusif, yang menurut Sapon Shevin merupakan sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Indonesia menuju pendidikan inklusif secara formal dideklarasikan pada tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung. Kemudian, untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada tahun 2005, diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.

Pendidikan inklusif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Melalui kebijakan ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian, berdasarkan amanat peraturan tersebut ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya, peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan berlakunya peraturan ini, maka pendidikan inklusif bukan lagi termasuk ke dalam pendidikan khusus, karena setiap sekolah diwajibkan untuk memberikan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara, memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu, dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai berdasarkan kesetaraan.

Namun dalam implementasinya, kebijakan pendidikan inklusif masih banyak dihadapi dengan berbagai masalah. Masalah yang umumnya dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif antara lain, kurangnya guru pembimbing khusus (GPK), sarana dan prasarana yang belum memadai serta pembiayaan. Permasalahan yang sama juga terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Medan. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, yang telah menyatakan komitmen untuk menjadi Provinsi Inklusif sejak 16 Desember 2015, Kota Medan masih belum bisa memberikan pelayanan pendidikan yang inklusif sebagaimana yang diharapkan, bahkan setelah kebijakan mengenai pendidikan inklusif diperbaharui atau dengan kata lain pendidikan inklusif sudah bukan merupakan pendidikan khusus melainkan tanggung jawab setiap sekolah untuk menyelenggarakannya.

Dengan demikian, dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan inklusif dan implementasinya di Kota Medan, serta faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung terselenggaranya pendidikan yang inklusif.

METODE PENELITIAN

Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn antara lain, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi, serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Subjek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pendidikan inklusif di satuan pendidikan tingkat dasar di Kota Medan dengan pertimbangan masih jarang ditemui sekolah inklusif di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Medan. Selain itu, pendidikan inklusif juga sangat penting di tingkat pendidikan dasar karena merupakan tempat yang baik untuk mengawali upaya menuju masyarakat yang inklusif, yang menghargai dan menghormati perbedaan. Penelitian ini juga dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Kota Medan dipilih karena merupakan Ibukota dari Provinsi Sumatera Utara yang mana sudah berkomitmen untuk menjadi provinsi inklusif sejak tahun 2015, namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.

Metodologi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Metodologi kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam (Murdiyanto, 2020) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, (Sugiyono, 2013) mengatakan bahwa penelitian kualitatif memandang realitas sosial secara holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif.

Penggunaan metode kualitatif deskriptif dipilih karena relevan dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yakni untuk memahami dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di satuan pendidikan di Kota Medan berdasarkan data-data yang akan dikumpulkan.

Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam (Moleong & J, 2004) merupakan kegiatan mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat disintesis untuk menemukan apa yang penting dan dapat diceritakan. Adapun teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013) yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan inklusif menurut Johnsen dan Skjorten dalam Irdamurni (2019) merupakan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Adapun prinsip pendidikan inklusif yang ditegaskan dalam pernyataan Salamanca adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Pendidikan inklusif di Indonesia merupakan perwujudan keadilan dan pemerataan dalam pemenuhan hak seluruh rakyat Indonesia akan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang inklusif di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Meskipun demikian, menurut Tachjan (2006), kebijakan publik yang dibuat hanya akan menjadi 'macan kertas' apabila tidak berhasil dilaksanakan. Kegagalan kebijakan ketika diimplementasikan di lapangan dapat terjadi karena terdapat gap antara kondisi ideal yang tercantum dalam dokumen kebijakan dengan kenyataan dan realitas yang ada di lapangan sehingga kebijakan yang baik tadi sulit direalisasikan.

Keberhasilan ataupun kegagalan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mana beberapa ahli memiliki pandangan berbeda terhadapnya. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel-variabel tersebut antara lain, ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Adapun implementasi kebijakan pendidikan inklusif terkait dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, kesesuaian antara layanan yang diterima anak berkebutuhan khusus dengan yang seharusnya, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat terselenggaranya pendidikan inklusif di satuan pendidikan dasar di Kota Medan akan ditinjau melalui deskripsi variabel-variabel penentu implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn sebagai berikut:

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tercapai tidaknya tujuan kebijakan bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Tujuan kebijakan sebaiknya realistis dan memiliki indikator-indikator yang jelas. Apabila tujuan kebijakan terlalu ideal maka realisasinya akan sulit untuk dapat dikatakan mencapai tujuan atau berhasil. Demikian juga halnya apabila tujuan kebijakan tidak ditetapkan dan disosialisasikan dengan jelas, maka akan menimbulkan perbedaan interpretasi yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan tersebut.

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia antara lain: 1) memberikan kesamaan kesempatan dalam memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara; 2) memberikan akses dan layanan pendidikan yang bermutu; 3) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai sebagaimana disebutkan dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023.

Namun tujuan kebijakan ini belum dijelaskan secara spesifik dan masih memerlukan rincian standar yang harus dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Terkait hal ini dalam pasal 20 ayat (2) Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 menyebutkan bahwa penyusunan

prosedur operasi standar layanan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi daerah yang mengatur tentang hal ini. Adapun Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 29 tahun 2016 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Sumatera Utara sudah tidak berlaku sejak dicabutnya Permendikbud nomor 70 tahun 2009 yang digantikan dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023.

Hal ini berujung pada kurangnya informasi dan pemahaman bagi penyelenggara kebijakan yakni pihak sekolah tentang penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif ini. Hal ini bisa dilihat dari jumlah sekolah yang sudah menerima anak berkebutuhan khusus. Di Kota Medan, untuk tingkat SD Sederajat, hanya ada dua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, yakni SD Negeri 067952 Medan dan SD Swasta Model Al-Azhar. Jumlah tersebut jelas tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah tingkat SD di Kota Medan. Padahal berdasarkan aturannya, semua sekolah diwajibkan mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus atau setidaknya ada satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di tiap tingkatan pendidikan di tiap kecamatan. Artinya, belum terwujud pendidikan yang merata dan mudah diakses semua anak.

Selain itu, layanan pendidikan yang diberikan juga tidak berpusat pada kebutuhan dan kemampuan anak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif. Peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan modifikasi kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kondisi khusus yang dimilikinya. Namun pada praktiknya tidaklah demikian. Kembali pada masalah minimnya informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif sehingga pemahaman penyelenggara kebijakan di lapangan yakni sekolah hanya sebatas kewajiban menerima anak berkebutuhan khusus tanpa penyesuaian metode pembelajaran dan kurikulum. Artinya, Kota Medan belum bisa memberikan pelayanan pendidikan yang seharusnya diterima oleh penerima layanan.

Sumber daya

Sumber daya dapat dipahami sebagai dukungan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia, yang diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi pendidikan inklusif sebagaimana tertulis dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 pasal 5 ayat (1) antara lain penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan dan penyediaan kurikulum. Selanjutnya, kewenangan penyediaan akomodasi yang layak tersebut diserahkan pada pemerintah daerah atau penyelenggara satuan pendidikan.

Sumber daya utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah sumber daya manusia atau ketenagaan, yaitu guru pembimbing khusus. Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang bertugas mendampingi dan mendukung guru reguler di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Tidak tersedianya GPK menuntut guru reguler untuk bisa mengajar sekaligus menangani anak berkebutuhan khusus, padahal pada dasarnya guru reguler tidak mempunyai latar belakang pendidikan luar biasa. Permasalahannya adalah apabila guru melakukan pembiaran terhadap anak berkebutuhan khusus, maka mereka harus mengikuti pembelajaran layaknya anak normal dimana sudah pasti mereka mengalami kesulitan yang

lebih dalam memahami pelajaran dibandingkan dengan anak normal. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang harusnya berpusat pada kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak tidak berjalan sesuai dengan tujuannya.

Hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah melalui pelatihan. Masalah tidak tersedianya GPK bisa sedikit dikurangi apabila guru-guru reguler diberi pelatihan tentang bagaimana mengajar dan mendidik anak berkebutuhan khusus. Hanya saja tidak ada jadwal rutin pelaksanaan pelatihan sehingga program pelatihan ini belum efektif untuk meningkatkan sumber daya manusia dimana masih banyak guru-guru yang belum atau tidak mendapat pelatihan ini. Ini menunjukkan bahwa belum ada manajemen sumber daya manusia yang baik dalam kegiatan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Medan.

Sumber daya lainnya yang juga tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif. Sarana dan prasarana sekolah inklusif pada dasarnya sama dengan sekolah pada umumnya, hanya saja perlu diperlengkapi dengan kemudahan aksesibilitas sehingga mampu memudahkan mobilitas dan tidak membahayakan siswa. Sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai tentunya akan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung kebijakan pendidikan inklusif, berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023, dibagi menjadi sarana dan prasarana umum, sarana dan prasarana khusus, dan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.

Sarana dan prasarana umum berkaitan dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, penunjang akademik, teknologi adaptif, ruang sumber, akses ramah disabilitas di lingkungan satuan pendidikan, yang dapat digunakan oleh seluruh peserta didik penyandang disabilitas.

Sarana dan prasarana khusus berkaitan dengan media komunikasi, media mobilitas, kemandirian, penunjang akademik, teknologi adaptif sesuai kebutuhan individu Peserta Didik berdasarkan jenis hambataannya, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) disabilitas fisik, antara lain kursi roda dan kruk; 2) disabilitas intelektual, antara lain alat bantu bina diri; 3) disabilitas mental, antara lain alat bantu visual, alat bantu komunikasi alternatif (contohnya, *picture exchange communication system*), dan media pengenalan lingkungan sekitar; 4) disabilitas netra, antara lain screen reader, pembesar layar/*magnifier*, *portable Closed Circuit Television* (CCTV) kontras warna, simbol *braille*, *audio book*, *e-book*; 5) disabilitas rungu, antara lain alat bantu dengar, audio meter, alat bantu latihan wicara, dan kamus isyarat; dan 6) disabilitas ganda, antara lain alat bantu komunikasi (simbol-simbol benda/gambar), alat bantu mobilitas (kursi roda khusus, kursi belajar modifikasi), alat bantu bina diri (modifikasi alat-alat kebutuhan sehari-hari), akomodasi pengurangan distraksi auditori, visual, dan taktil. Sementara sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh berupa alat bantu komunikasi dan laptop yang dilengkapi dengan piranti *screen-reader* dan *speech to text*.

Terkait sarana dan prasarana umum sekolah-sekolah di Kota Medan telah mampu menyediakan bangunan yang aksesibel. Misalnya dengan menyediakan bidang miring (ramp) untuk pengguna kursi roda, selasar dengan blok pemandu jalan untuk tuna netra, dan juga ruang inklusif. Namun, terkait sarana dan prasarana khusus seperti alat bantu belajar yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak belum bisa disediakan oleh sekolah secara mandiri.

Sumber daya selanjutnya yaitu pendanaan. Sebuah kebijakan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya pendanaan. Dana diperlukan untuk menyediakan akomodasi yang layak dalam

penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pengadaan tenaga pendidik berkompoten dan ahli dibidangnya serta penyediaan fasilitas yang aksesibel dan ramah anak memerlukan biaya yang tidak akan cukup apabila hanya bersumber dari dana bantuan operasional sekolah. Namun, nyatanya sekolah diwajibkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus tanpa adanya bantuan lembaga di atasnya. Jika sekolah dituntut untuk mandiri dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, dengan segala keterbatasannya, tentu saja tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.

Kurangnya sumber daya dalam mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif menunjukkan ketidaksiapan pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan inklusif. Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 menyebutkan bahwa penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan serta kurikulum dilakukan oleh pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan melalui Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas (ULD) merupakan bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Berbagai permasalahan implementasi pendidikan inklusif yang terkait dengan sumber daya yang tidak memadai seharusnya dapat terjawab melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas. Akan tetapi, hingga saat ini Kota Medan belum memiliki Unit Layanan Disabilitas ataupun peraturan yang mengatur tentang pembentukan Unit Layanan Disabilitas.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Karakteristik organisasi pelaksana merujuk pada seberapa besar dukungan struktur organisasi, nilai-nilai yang ada dalam organisasi serta hubungan dan komunikasi yang ada dalam organisasi. Karakter organisasi pelaksana bisa dilihat dari keseriusan dan komitmen para implementor di lapangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

Dalam kebijakan pendidikan inklusif, peran sekolah sangat penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan ini. Dengan berbagai kekurangan yang ada dalam implementasi kebijakan ini kesediaan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif sangatlah menunjang keberhasilan kebijakan ini. Namun, jika dilihat dari jumlah sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, nampaknya menunjukkan sikap yang rasanya kurang mendukung. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif pun tidak bisa menerima semua jenis kekurangan anak. Padahal idealnya semua anak, tanpa terkecuali, bisa diterima di sekolah tempat dia mendaftar. Selain itu, bisa juga dilihat bagaimana pelayanan yang diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus dimana mereka belajar dengan metode pembelajaran dan kurikulum yang sama dengan anak normal.

Ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif yang diselenggarakan tidak sesuai dengan prinsip pendidikan inklusif itu sendiri, yakni pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Belum ada inisiatif sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak secara mandiri, misalnya dengan bekerja sama dengan SLB. Menerima anak berkebutuhan khusus menjadi semacam formalitas sebagai penyelenggara pendidikan inklusif.

Namun tidak bisa dipungkiri, jika hanya sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif tanpa bantuan pihak-pihak lainnya maka kebijakan ini tidak akan mencapai tujuannya.

Tidak ada pendampingan dari pihak Dinas Pendidikan menunjukkan bagaimana Dinas Pendidikan tidak menjalankan peran yang dimilikinya. Hal ini disebabkan tidak ada penetapan tupoksi kerja bagi masing-masing pelaksana kebijakan.

Tidak adanya regulasi daerah yang mengatur tentang teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Medan menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bukan merupakan prioritas pelayanan serta ketidak-seriusan Pemerintah Kota Medan dalam menciptakan pelayanan yang inklusif atau menjalankan mandat Permendikbustek nomor 48 tahun 2023. Hal ini tidak sejalan dengan fakta bahwa Kota Medan merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Utara yang sudah berkomitmen untuk menjadi Provinsi Inklusif sejak 16 Desember 2015.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi sangatlah penting dalam implementasi suatu kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn apa yang menjadi standar tujuan kebijakan harus dipahami oleh setiap implementor. Maksudnya adalah untuk memperlancar penyampaian informasi (tujuan, standar dan indikator kinerja kebijakan) dan menghindari perbedaan pemahaman. Agar kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka bukan hanya petunjuk pelaksanaan itu harus diterima oleh para pelaksana kebijakan tapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Dalam beberapa kasus, para pelaksana sama sekali tidak memahami tujuan-tujuan suatu kebijakan atau persyaratan-persyaratan operasionalnya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif diperlukan peran banyak aktor dan kerja sama diantaranya. Mulai dari Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Sekolah dan Sekolah Luar Biasa sampai kepada masyarakat. Untuk menciptakan kesepahaman, koordinasi dan kerja sama yang baik di antara pihak-pihak yang terlibat tersebut maka diperlukan komunikasi yang baik yang pula. Namun, hal ini belum terjadi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Medan.

Dalam perkembangan menuju pendidikan inklusif, sudah dimulai dengan adanya berbagai kebijakan yang mengatur penyelenggaraannya. Namun, hal penting yang terlupakan adalah sosialisasi kebijakan ini yang nampaknya belum dilaksanakan dengan baik. Banyak sekolah yang masih belum mengetahui tentang konsep pendidikan inklusif ini, dan sekolah yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif masih belum bisa menyelenggarakannya sesuai dengan seharusnya. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman organisasi pelaksana (sekolah) yang diakibatkan minimnya informasi yang mereka terima terkait konsep dan teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Dilihat dari proses penerimaan anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, proses belajar mengajar yang dilakukan, sarana dan prasarana yang disediakan, dan tidak adanya kerja sama yang dilakukan dengan pihak-pihak lain untuk mengoptimalkan pelayanan pendidikan inklusif menunjukkan kurangnya pemahaman pihak sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dikarenakan kurangnya informasi, baik melalui regulasi tingkat daerah maupun sosialisasinya. Sekolah hanya memiliki Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 sebagai acuan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, namun banyak hal yang diatur dalam peraturan tersebut yang memerlukan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah. Kepatuhan dan rasa tanggung jawab sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif ini tidak didukung oleh pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, kerja sama juga perlu dilakukan dengan masyarakat, khususnya orang tua dari anak berkebutuhan khusus, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa orang tua kurang memahami kebutuhan anaknya sehingga usaha sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si anak menjadi terhambat.

Dengan demikian, bisa dilihat bahwa belum ada komunikasi yang baik antara pemerintah, sekolah dan orang tua dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi anak berkebutuhan khusus di Kota Medan. Pihak-pihak yang seharusnya berkerja sama dalam menyediakan kebutuhan anak akan pendidikan yang layak tidak mempunyai komunikasi dan koordinasi yang baik. Hal ini yang menjadi salah satu alasan mandeknya implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Medan.

Disposisi

Disposisi dipahami sebagai kecenderungan, keinginan, dan kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan. Kebijakan publik biasanya dibuat oleh pengambil keputusan di tingkat atas yang bukan merupakan masyarakat yang mengalami langsung suatu masalah, sehingga sering kali kebijakan yang diputuskan tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta mengatasi permasalahan mereka. Oleh karena itu, pandangan para pelaksana kebijakan di tingkat bawah atau yang lebih dekat dengan masyarakat terhadap suatu kebijakan dan pengaruhnya terhadap organisasi maupun pribadinya menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan tersebut. Sikap para pelaksana kebijakan, seperti netralitas, obyektifitas, demokratis, antusias dan responsivitas serta nilai-nilai yang dianutnya, sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap kebijakan tersebut.

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Medan, sangat sedikit sekolah yang bersedia. Sementara itu, sekolah-sekolah yang bersedia menyelenggarakan pendidikan inklusif juga terbatas dalam memberikan pelayanan yang optimal. Keterbatasan kualifikasi guru, dana, serta sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah membuatnya hanya bisa menerima anak-anak yang tidak memerlukan perlakuan khusus atau yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Hal ini bisa dijadikan dasar pemikiran bahwa minimnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif disebabkan pihak sekolah yang "tidak mau repot". Persepsi ini muncul dari fakta bahwa, pertama tidak ada aturan yang mewajibkan sekolah untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Meskipun dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 telah diatur bahwa semua sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan inklusif, namun aturan ini masih memerlukan aturan lanjutan di tingkat daerah tentang bagaimana mekanisme penyelenggaraan pendidikan inklusif, bagaimana peran sekolah, dinas, SLB, masyarakat dan/atau pihak-pihak lainnya serta pembagian kerja dan tanggung jawab diantaranya. Jadi, merupakan alasan yang logis bagi sekolah untuk tidak melaksanakan pendidikan inklusif karena mereka tidak tahu mengenai pendidikan inklusif dan bagaimana melaksanakannya.

Kedua, tidak pernah ada penghargaan bagi sekolah atau guru-guru yang harus berkerja ekstra dalam mengajar anak berkebutuhan khusus. Tidak pernah ada bantuan tenaga pendidik dan tidak pernah ada bantuan dana. Sekolah diharapkan secara mandiri menyelenggarakan pendidikan inklusif dengan sumber daya seadanya yang akhirnya berimbas pada penambahan beban kerja guru. Bagi guru yang enggan beban kerjanya bertambah tanpa adanya penghargaan, tentunya akan membebaskan proses belajar mengajar kepada anak yang berkebutuhan khusus dimana mereka dituntut untuk memahami materi layaknya anak normal yang sudah pasti lebih sulit bagi mereka.

Keberhasilan atau kegagalan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif dipengaruhi oleh kemampuan dan kemauan para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Namun, kemauan dan kemampuan implementor bukan berarti mereka tidak membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Sikap pihak sekolah dan guru di atas menunjukkan pentingnya peran tenaga pendukung dalam proses implementasi pendidikan inklusif di Kota Medan.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan dimana suatu kebijakan diimplementasikan juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa sukses-tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dukungan dan penolakan dari lingkungan eksternal. Jika lingkungan eksternal mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika menolak, maka kebijakan akan gagal. Dalam hal ini, ketersediaan sumber-sumber daya ekonomi sangat dibutuhkan dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Hal yang sama pula, bahwa kondisi sosial perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan, karena merupakan kelompok sasaran dari suatu kebijakan publik. Demikian juga, pentingnya kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat diperhatikan, baik dalam formulasi kebijakan maupun dalam implementasinya. Agar sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan kondisi lingkungan yang kondusif.

Terkait dengan kondisi lingkungan sosial, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Medan. Seperti sosialisasi kebijakan yang masih jarang dilakukan kepada sekolah-sekolah, demikian juga halnya kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan inklusif dan tujuannya, ditambah stigma negatif masyarakat yang cenderung memandang rendah dan meniadakan anak berkebutuhan khusus menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Maka sangat penting untuk masyarakat mengenai konsep pendidikan inklusif yang tujuannya bukan hanya sekedar memberikan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus, tetapi juga merupakan upaya menuju masyarakat yang inklusif, yang menerima dan menghargai keberagaman.

Dilihat dari kondisi ekonomi, dalam mengimplementasikan kebijakan ini diperlukan dana yang tidak sedikit untuk menyediakan berbagai fasilitas yang layak untuk penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta penyesuaian kurikulum tentunya tidak akan disediakan jika hanya mengandalkan dana bantuan operasional sekolah. Ini bisa diasumsikan sebagai alasan mengapa kebanyakan sekolah luar biasa diselenggarakan oleh swasta. Padahal ini seharusnya menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan layanan pendidikan bagi setiap warganya. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan sekolah untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, tanpa adanya anggaran khusus untuk itu, membuat sekolah sulit untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif itu sendiri.

Dilihat dari kondisi politik menunjukkan bahwa layanan terhadap penyandang disabilitas belum menjadi prioritas layanan khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor 29 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Sumatera Utara nampaknya belum pernah dijalankan. Hingga saat Permendikbud nomor 70 tahun 2009 digantikan dengan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023, permasalahan yang sama masih terjadi pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada pembaruan regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif ini.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di satuan pendidikan di Kota Medan belum berjalan dengan baik. Tujuan pendidikan inklusif yang masih terlalu luas serta belum adanya regulasi daerah yang bisa menjelaskan rincian tujuan yang spesifik serta standar yang harus dicapai menjadikan implementasi kebijakan tersebut sulit mencapainya.

Selain itu, sumber daya utama yang juga masih belum memadai untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Medan yakni sumber daya manusia (guru pembimbing khusus dan pelatihan guru reguler) dan sumber daya non-manusia (regulasi, sarana dan prasarana, dan pembiayaan) membuat implementasi kebijakan ini semakin sulit dilakukan.

Para implementor juga belum menunjukkan keseriusan dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kota Medan serta komunikasi dan koordinasi yang kurang diantaranya semakin menghambat jalannya implementasi kebijakan pendidikan inklusif ini.

Adapun lingkungan sosial, ekonomi dan politik menunjukkan bahwa penyandang disabilitas masih terdiskriminasi baik oleh masyarakat sekitarnya bahkan pemerintah. Penyandang disabilitas dan kebutuhannya masih kurang mendapat perhatian sehingga manfaat kebijakan pendidikan inklusif yang seharusnya mereka terima justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Medan. (2023). Kota Medan Dalam Angka 2023. Medan: CV Mandiri Lestari.
- Direktorat PPK-LK. (2011). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hastina, N., & Harahap, D. (2018). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SDN Medan Marelan. *Jurnal Genta Mulia* 9 (1), 1-7.
- Irdamurni. (2019). *PENDIDIKAN INKLUSIF : Solusi dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Kusworo, & Rochmansjah, H. (2020). The Implementation of Inclusive Education for Children with Special Needs in Indonesia: A Case of Sidoarjo in East Java. *Talent Development & Excellence Vol.12, No. 1, 3331 - 3347*.
- Mansur, H. H. (2019). *Pendidikan Inklusif*. Yogyakarta: Parama Publishing.
- Moleong, & J, L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Ed. Rev.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ointu, M., Mufti, M. I., & Natsir, N. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Palu. *Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 12, 72-83*.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi

Rosari, Ursula Susanti., Albab, Ulul., Suroso. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surabaya. *Jurnal Soetomo Administrasi Publik Vol. 1 No. 2 Tahun 2023*, 81-94.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV

Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung